



**PUTUSAN**

**Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alwi Chandra alias Luwi bin Mawar (alm);
2. Tempat lahir : Rantau Tijang;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/28 April 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pasir Ukir, RT/RW 001/001, Kelurahan/Desa Pair Ukir, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
- Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Kot*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alwi Chandra alias Luwi bin (alm) Mawar terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alwi Chandra alias Luwi bin (alm) Mawar dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dengan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai;
  - 1 (satu) buah Timbangan;
  - 1 (satu) Lembar kertas tissue.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa Alwi Chandra alias Luwi bin Mawar (alm) pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember dalam tahun 2020 bertempat di kediaman Terdakwa yang beralamat di Dusun Pasir Ukir I, RT/RW 001/001,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel/Desa Pasir Ukir, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa yang sedang berada dirumahnya didatangi oleh saudara Anton (DPO) yang kemudian Terdakwa dan saudara Anton (DPO) mengobrol hingga pada akhirnya Terdakwa mengutarakan niatnya untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saudara Anton (DPO). Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Anton (DPO) dan menerima 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dari saudara Anton (DPO). Bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung menyiapkan alat hisap sabu dan mulai mengonsumsi sabu bersama saudara Anton pada kediaman Terdakwa dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca pirek kemudian pipa kaca pirek tersebut dibakar menggunakan api kecil dan asap dari pembakaran tersebut disedot sampai habis. Selanjutnya saudara Anton yang telah selesai mengonsumsi narkotika bersama Terdakwa menitipkan 1 (satu) buah timbangan digital kepada Terdakwa kemudian saudara Anton pergi dari rumah Terdakwa. Bahwa setelah saudara Anton pergi, Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai yang telah digunakan oleh Terdakwa dan saudara Anton kedalam 1 (satu) buah tisu yang mana dalam tisu tersebut sudah terdapat 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai yang sebelumnya pernah digunakan Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk pada bagian dapur rumahnya didatangi oleh pihak Kepolisian yang kemudian menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian yang juga disaksikan oleh sdr. SUKADI selaku RT setempat, telah diperoleh barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) lembar kertas tisu, dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pasir Ukir I, RT/RW 001/001, Kel/Desa Pasir Ukir, Kecamatan Pagelaran,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Kot



Kabupaten Pringsewu, yangmana 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) lembar kertas tisu tersebut diakui oleh Terdakwa I sebagai barang miliknya sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital dikatakan terdakwa sebagai milik saudara Anton (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 95CA/I/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 08 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo, M.T.,S.Si. dan Andre Hendrawan, S.,Farm. (selaku pemeriksa) setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris terhadap barang bukti yang disita dari Tersangka Alwi Chandra alias Luwi bin Mawar (alm) disimpulkan bahwa 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa/residu *Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 291/Pid.B/2020/PN Kot yang menyatakan bahwa Terdakwa An, Alwi Chandra alias Luwi bin Mawar (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Alwi Chandra alias Luwi bin Mawar (alm) pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember dalam tahun 2020 bertempat di kediaman Terdakwa yang beralamat di Dusun Pasir Ukir I, RT/RW 001/001, Kel/Desa Pasir Ukir, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, telah "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa yang sedang berada dirumahnya didatangi oleh saudara Anton (DPO) yang kemudian Terdakwa dan saudara Anton (DPO)

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Kot



mengobrol hingga pada akhirnya Terdakwa mengutarakan niatnya untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saudara Anton (DPO). Bahwa selanjutnya Terdakwa I menyerahkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Anton (DPO) dan menerima 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dari saudara Anton (DPO). Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung menyiapkan alat hisap sabu dan mulai mengonsumsi sabu bersama saudara Anton pada kediaman Terdakwa dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca pirek kemudian pipa kaca pirek tersebut dibakar menggunakan api kecil dan asap dari pembakaran tersebut disedot sampai habis. Selanjutnya saudara Anton yang telah selesai mengonsumsi narkoba bersama Terdakwa menitipkan 1 (satu) buah timbangan digital kepada Terdakwa kemudian saudara Anton pergi dari rumah Terdakwa. Bahwa setelah saudara Anton pergi, Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai yang telah digunakan oleh Terdakwa dan saudara Anton kedalam 1 (satu) buah tisu yangmana dalam tisu tersebut sudah terdapat 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai yang sebelumnya pernah digunakan Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk pada bagian dapur rumahnya didatangi oleh pihak Kepolisian yang kemudian menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian yang juga disaksikan oleh sdr. SUKADI selaku RT setempat, telah diperoleh barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) lembar kertas tisu, dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pasir Ukir I, RT/RW 001/001, Kel/Desa Pasir Ukir, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. yangmana 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) lembar kertas tisu tersebut diakui oleh Terdakwa I sebagai barang miliknya sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital dikatakan terdakwa sebagai milik saudara Anton (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab.0456-25.B/HP/I/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widyawati, Amd. F. (selaku pemeriksa) setelah dilakukan





pengujian secara Laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka An. Alwi Chandra alias Luwi bin Mawar (alm), disimpulkan bahwa *ditemukan Zat NARKOTIKA jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I* berdasarkan *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 291/Pid.B/2020/PN Kot yang menyatakan bahwa Terdakwa An, Alwi Chandra alias Luwi bin Mawar (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira jam 05.30 WIB, Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Maulana Yusup S.R bin Bambang Rohyadi terhadap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Pekon Pasir Ukir, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu pada saat Terdakwa sedang duduk-dudukt;
  - Bahwa kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai berukuran sedang terbungkus kertas tisu di atas lemari, dan 1 (satu) buah timbangan, ditemukan di dalam kamar rumah milik Terdakwa, kemudian barang bukti beserta Terdakwa diamankan ke Polres Pringsewu;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Maulana Yusup S.R bin Bambang Rohyadi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira jam 05.30 WIB, Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo terhadap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Pekon Pasir



Ukir, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk;

- Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai berukuran sedang terbungkus kertas tissue di atas lemari, dan 1 (satu) buah timbangan, ditemukan di dalam kamar rumah milik Terdakwa, kemudian barang bukti beserta Terdakwa diamankan ke Polres Pringsewu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sukadi bin Kasman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira jam 05.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Pasir Ukir, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian, Saksi melihat Pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai berukuran sedang terbungkus kertas tissue di atas lemari, dan 1 (satu) buah timbangan, ditemukan di dalam kamar rumah milik Terdakwa, kemudian barang bukti beserta Terdakwa diamankan ke Polres Pringsewu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi-saksi, namun masih mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi-saksi itu di persidangan karena alasan pencegahan *Corona Virus Disease*. Terhadap hal ini, dengan telah ditetapkannya *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai pandemi dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dan perubahannya jjs. SEMA Nomor 6 tahun 2020, maka Majelis Hakim berpendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alasan ketidakhadiran saksi-saksi tersebut di persidangan dapat diterima sebagai suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHP berbunyi "Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Saksi-Saksi yang oleh Penyidik telah diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Uji Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 95CA/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 08 Januari 2021 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai atas nama Alwi Chandra alias Luwi bin (alm) Mawar, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung sisa-sisa/ Residu Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Laboratorium terhadap urine Terdakwa Alwi Chandra alias Luwi bin (alm) Mawar, No. Lab.0456-25.B/HP/I/2021 tanggal 01 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Provinsi Lampung, berkesimpulan bahwa terhadap sampel urine dari Terdakwa Alwi Chandra alias Luwi bin (alm) Mawar ditemukan zat Narkotika jenis metamphetamine (sabu) yang merupakan zat Narkotika terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira Pukul 05.30 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Pasir Ukir, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk;
- Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai berukuran sedang terbungkus

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Kot





kertas tissue di atas lemari, dan 1 (satu) buah timbangan, ditemukan di dalam kamar rumah milik Terdakwa dan merupakan milik dari Saudara Anton yang dititipkan kepada Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut dapat berada di Terdakwa, dikarenakan sebelumnya pada awal bulan Desember, Terdakwa memesan sabu kepada Saudara Anton seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa mendapat sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil, lalu Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dimahalnya sendiri, selanjutnya alat hisap sabu dibuang, namun plastik klip-nya terdakwa simpan di atas lemari dengan dibungkus tissue, kemudian pada tanggal 17 Desember 2020 sekira jam 14.00 WIB Anton (DPO) datang ke rumah Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa kembali membeli sabu-sabu kepada Anton (DPO) seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan sabu yang diperoleh tersebut Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saudara Anton, dimana setelah selesai menggunakan sabu, alat hisap sabu-sabu dibuang oleh Terdakwa, namun plastik klip sisa pakai sabu Terdakwa letakkan di atas lemari bersamaan dengan sisa sebelumnya;
- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu-sabu, Anton (DPO) menitipkan barang yang terbungkus plasti, yang setelah dilakukan penangkapan serta penggeledahan, Terdakwa baru mengetahui bahwa isi bungkus tersebut merupakan timbangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual ataupun terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai;
- 1 (satu) buah Timbangan;
- 1 (satu) Lembar kertas tissue.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa yang menyatakan mengenal serta membenarkan telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira Pukul 05.30 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Pasir Ukir, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk;
- Bahwa benar kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai berukuran sedang terbungkus kertas tisu di atas lemari, dan 1 (satu) buah timbangan, ditemukan di dalam kamar rumah milik Terdakwa dan merupakan milik dari Saudara Anton yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti tersebut dapat berada di Terdakwa, dikarenakan sebelumnya pada awal bulan Desember, Terdakwa memesan sabu kepada Saudara Anton seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa mendapat sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil, lalu Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dimahalnya sendiri, selanjutnya alat hisap sabu dibuang, namun plastik klip-nya terdakwa simpan diatas lemari dengan dibungkus tissue, kemudian pada tanggal 17 Desember 2020 sekira jam 14.00 WIB Anton (DPO) datang ke rumah Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa kembali membeli sabu-sabu kepada Anton (DPO) seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan sabu yang diperoleh tersebut Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saudara Anton, dimana setelah selesai menggunakan sabu, alat hisap sabu-sabu dibuang oleh Terdakwa, namun plastik klip sisa pakai sabu Terdakwa letakkan di atas lemari bersamaan dengan sisa sebelumnya;
- Bahwa benar setelah selesai menggunakan sabu-sabu, Anton (DPO) menitipkan barang yang terbungkus plasti, yang setelah dilakukan penangkapan serta penggeledahan, Terdakwa baru mengetahui bahwa isi bungkus tersebut merupakan timbangan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjual ataupun terlibat dalam peredaran gelap narkoba;
- Bahwa benar Berita Acara Hasil Uji Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 95CA/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 08 Januari 2021 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai atas nama Alwi Chandra alias Luwi bin (alm) Mawar, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung sisa-sisa/ Residu Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Laboratorium terhadap urine Terdakwa Alwi Chandra alias Luwi bin (alm) Mawar, No. Lab.0456-25.B/HP/I/2021 tanggal 01 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Provinsi Lampung, berkesimpulan bahwa terhadap sampel urine dari Terdakwa Alwi Chandra alias Luwi bin (alm) Mawar ditemukan zat Narkotika jenis metamphetamine (sabu) yang merupakan zat Narkotika terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "*Penyalah Guna*" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa kata "*orang*" yang dimaksud dalam ketentuan ini menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;



Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Alwi Chandra alias Luwi bin (alm) Mawar berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini, diketahui pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira Pukul 05.30 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Pasir Ukir, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai berukuran sedang terbungkus kertas tisu di atas lemari, dan 1 (satu) buah timbangan, ditemukan di dalam kamar rumah milik Terdakwa dan merupakan milik dari Saudara Anton yang dititipkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dapat berada di rumah Terdakwa, dikarenakan sebelumnya pada awal bulan Desember, Terdakwa memesan sabu kepada Saudara Anton seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana pada saat itu Terdakwa mendapat sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil, lalu Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut di rumahnya sendirian, selanjutnya alat hisap sabu dibuang oleh Terdakwa, namun plastik klip sisa pakai, Terdakwa simpan di atas lemari dengan dibungkus tisu;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 17 Desember 2020 sekira jam 14.00 WIB, Saudara Anton datang ke rumah Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa kembali membeli sabu-sabu kepada Saudara Anton seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan sabu yang diperoleh tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saudara Anton, dimana setelah selesai menggunakan sabu, alat hisap sabu-sabu dibuang oleh Terdakwa, namun plastik klip sisa pakai sabu Terdakwa letakkan di atas lemari bersamaan dengan sisa sebelumnya, dan setelah selesai menggunakan sabu-sabu, Saudara Anton menitipkan barang yang terbungkus plastik, yang setelah dilakukan penangkapan serta penggeledahan, Terdakwa baru mengetahui bahwa isi bungkus tersebut merupakan timbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 95CA/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 08 Januari 2021 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai atas nama Alwi Chandra alias Luwi bin (alm) Mawar, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung sisa-sisa/ residu Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mana terhadap penggunaan narkotika Golongan I dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan narkotika Golongan I dapat digunakan secara terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa dalam mempergunakan narkotika jenis sabu yang termasuk dalam narkotika Golongan I tersebut tanpa adanya izin yang mana penggunaan narkotika dalam golongan ini harus terlebih dahulu memperoleh izin atau persetujuan Menteri maupun rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa tanpa adanya izin ataupun persetujuan tersebut serta penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu dengan tanpa hak

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan satu kesatuan dengan unsur kesatu di atas yang mana unsur ini memiliki maksud bahwa Narkotika yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Kot





digunakan oleh Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I dan dipergunakan oleh dan untuk Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika telah diuraikan dalam uraian unsur di atas yang oleh Majelis Hakim diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah jenis Narkotika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika jo Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa awal bulan Desember, Terdakwa memesan sabu kepada Saudara Anton seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa mendapat sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil, lalu Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dimahny sendiri, kemudian pada tanggal 17 Desember 2020 sekira jam 14.00 WIB Anton (DPO) datang ke rumah Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa kembali membeli sabu-sabu kepada Anton (DPO) seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan sabu yang diperoleh tersebut Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saudara Anton;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Laboratorium terhadap urine Terdakwa Alwi Chandra alias Luwi bin (alm) Mawar, No. Lab.0456-25.B/HP/I/2021 tanggal 01 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Provinsi Lampung, berkesimpulan bahwa terhadap sampel urine dari Terdakwa Alwi Chandra alias Luwi bin (alm) Mawar ditemukan zat Narkotika jenis metamphetamine (sabu) yang merupakan zat Narkotika terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempergunakan narkotika jenis sabu yang telah dibeli pada hari tersebut untuk dikonsumsi oleh sendiri serta selama di persidangan tidak ada alat bukti lain yang menunjukkan Terdakwa memiliki niat lain yang berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal memutus perkara Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap penggunaan narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan untuk memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pbenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Kot



Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah Timbangan, dan 1 (satu) Lembar kertas tissue, merupakan barang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menyesuaikannya dengan kualitas, kuantitas, dan dampak dari perbuatan Terdakwa dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Terdakwa, maupun masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alwi Chandra alias Luwi bin Mawar (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alwi Chandra alias Luwi bin Mawar (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai;
  - 1 (satu) buah Timbangan;
  - 1 (satu) Lembar kertas tisu;
- Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, oleh Anggraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Median Suwardi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H.

Anggraini, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.